



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13918-13925

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase

Nikmah Dalimunthe<sup>1✉</sup>, Muhammad Zakaria<sup>2</sup>, Bagus Hamdani Parapat<sup>3</sup>,  
M. Husen Syuhada Tarigan<sup>4</sup>

Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan hukum, UINSU

Email: [delvisalwa43@gmail.com](mailto:delvisalwa43@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Badan arbitrase merupakan badan yang bergerak menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, yang mana orang yang terlibat sengketa menyelesaikan persengketaan mereka melalui arbitror baik satu orang atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase, dengan mengetahui cara dan proses penyelesaian sebgketa baik itu dalam ranah kelebihan ataupun kekurangan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang ajuan nya mengaju kepada peraturan perundang-undangan yang ada dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan orang untuk mengenai permasalahan yang diangkat.

Kata Kunci: *Badan Arbitrase, Sengketa*

### Abstract

An arbitration body is a body that moves to resolve disputes outside of court, where people involved in a dispute resolve their disputes through one or more arbitrators. This research aims to provide an understanding of how to resolve disputes through arbitration bodies, by knowing the methods and processes for resolving disputes, whether in the realm of advantages or disadvantages. The research method used uses normative juridical research methods whose proposals refer to existing laws and regulations using literature study. It is hoped that the results of this research will provide people with knowledge regarding the issues raised.

Keywords: *Arbitration Body, Dispute*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang terstruktur dan terorganisir. Hukum di Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma hukum lainnya. Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Namun, seperti halnya di banyak negara, implementasi prinsip negara hukum tidak selalu berjalan tanpa kendala. Tantangan dapat muncul dalam pelaksanaan hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran hukum, reformasi peradilan, dan upaya untuk memperbaiki sistem hukum terus menjadi fokus dalam pengembangan negara hukum di Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memperbaiki sistem hukum guna mencapai tujuan pembangunan hukum yang lebih baik. Seperti halnya ada juga penyelesaian perselisihan dengan cara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan merujuk pada cara-cara alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses pengadilan konvensional. Metode-metode ini sering kali lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih hemat biaya daripada melibatkan sistem peradilan formal (Hamzani, 2014).

Penyelesaian sengketa dipengadilan dilakukan melalui jalur litigasi, karena terjadinya perkembangan selanjutnya, didapati ketidakpuasan para pihak dalam penyelesaian di pengadilan maka dilakukanlah penyelesaian itu melalui arbitrase yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Tetapi penyelesaian sengketa tersebut hanya dilakukan seputar sengketa dibidang perdagangan atau bisnis, sehingga selain itu maka tidak didapati Perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase terbilang cukup banyak diminati karena penyelesaian sengketa di badan arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lembaga arbitrase inilah yang menyebabkan banyak orang memilih untuk menggunakannya, selain itu putusan bersifat merangkul dan menguntungkan membuat para pihak merasa aman jika menyelesaikan sengketa di sini.

Arbitrase yang muncul sebagai jawaban dari kegelisahan tersebut menjadi salah satu mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mekanisme ini melibatkan pihak ketika yang tidak berat sebelah sehingga keputusannya mengikat. Karena kemampuannya untuk menawarkan penyelesaian sengketa dengan cepat maka meningkatkan kualitas dan relevansi dari putusan yang dihasilkan.

Penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademi dan praktisi hukum, namun penelitian ini juga berguna bagi pihak yang terlibat dalam proses bisnis dan perdagangan

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif yuridis adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma atau peraturan hukum yang berlaku. Metode ini lebih menekankan pada aspek normatif atau aspek hukum yang berkaitan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode ini mengidentifikasi masalah hukum atau peraturan hukum yang akan diteliti mengenai masalah hukum yang memiliki relevansi dan kepentingan dalam konteks penelitian yang akan dilakukan serta menggunakan data hukum yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti yaitu mengenai arbitrase. Data ini dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti norma hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan (Benuf K, Azhar M. 2020).

Metode studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis sumber-sumber tertulis atau kepustakaan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami, mengevaluasi, dan menyajikan informasi yang relevan mengenai topik penelitian ini. sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat mencakup buku, artikel jurnal, tesis, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan bidang penelitian. Metode studi kepustakaan seringkali digunakan dalam tahap awal penelitian untuk membangun landasan teoretis atau konseptual, menyusun kerangka pemikiran, atau memahami sejarah perkembangan suatu topik (Gamedia Blog, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas berasal dari kata dasar "efektif" yang memiliki arti sejauh mana ukuran suatu kegiatan mencapai tujuan. Efektivitas dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dan menekankan hasil yang digapai kemudian efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran "doing the right things (Benuf, 2020).

Istilah "Sengketa" atau seringkali disebut sama dengan "Konflik" . Dalam literatur, Teori Persengketaan juga dinamakan dengan Teori Konflik. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin , konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara menyeluruh (Salim, 2020). Pruitt dan Rubun mengatakan bahwa konflik itu merupakan perbedaan paham atau tidak dapatnya kesepakatan itu tercapai oleh beberapa pihak. Perbedaan yang dimaksud adalah tidak memiliki kesamaan kebutuhan masing-masing pihak tersebut. Salim

HS juga memberikan pendapat nya mengenai konflik bagi dia konflik diklasifikasikan menjadi objek kajian, faktor penyebab terjadinya konflik dan strategi dalam menyelesaikan konflik tersebut (Ibid, 2019). Sedangkan Takdir Rahmadi, memberikan beberapa teori konflik dengan mengatakan bahwa konflik itu terjadi disebabkan bahwa terhalangnya kebutuhan atau kepentingan manusia oleh pihak lain yang mengakibatkan semua itu tidak dapat dipenuhi.

Pendekatan yang digunakan dalam mengelola sengketa di arbitrase yang dihadapi yaitu: (Bambang, 2008)

1. Power Based

Pendekatan yang berdasarkan kepada kekuasaan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan. Biasanya pendekatan ini dilakukan apabila dalam satu pihak tersebut memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak lain.

2. Right Based

Pendekatan dengan dasar konsep hukum, maksudnya konsep benar atau salah dilihat dari parameter yuridis, baik dalam pengadilan atau diluar pengadilan. Pendekatan seperti ini biasanya ada pihak yang menang atau kalah.

3. Interest Based

Pendekatan dengan berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mencerminkan bahwa kepentingan yang bersengketa secara mutual.

Secara umum badan arbitrase dapat menyelesaikan sengketa publik ataupun perdata, tetapi mengikuti perkembangannya maka arbitrase pada sekarang lebih dominan menyelesaikan sengketa di perdata, kemudian dikelompokkan menjadi :

1. Quality Arbitration

Yang berhubungan dengan masalah faktual sehingga memerlukan para arbiter yang kualifikasi teknis yang tinggi

2. Technical Arbitration

Tidak berhubungan dengan masalah faktual, tapi berhubungan dengan masalah yang muncul dalam dokumen atau kontrak kerja.

3. Mixed Arbitration

Yang berhubungan dengan masalah hukum dan faktual

Didalam UU No 30 tahun 1999 hampir keseluruhan isi uu tersebut mengatur mengenai arbitrase, sedangkan permasalahan mengenai APS/ADR tidak diatur secara eksplisit.

Arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan negeri yang didasarkan kepada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase terwujud dalam dua bentuk yaitu (Buddhy, 1999):

1. Klaisula arbitrase dibuat didalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak sebelum bersengketa
2. Perjanjian arbitrase dibuat para pihak setelah timbul sengketa

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara tegas dapat dicantumkan sebelum atau bisa menyusul pada saat terjadi sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### Efektivitas Arbitrase

Dari beberapa upaya penyelesaian di luar pengadilan arbitrase memiliki pengakuan dan landasan hukum di Indonesia, dan sejumlah ahli hukum di Indonesia telah mengulas dan mendukung penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, juga menyampaikan pandangannya tentang arbitrase. Dia menyatakan bahwa arbitrase dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah menyediakan metode alternatif yang efisien, efektif, dan adil untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih, Arbitrase dirancang untuk memberikan proses yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Pihak-pihak dapat menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa. Pandangan positif ini mencerminkan pemahaman bahwa arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks bisnis di Indonesia. Dukungan dari kalangan ahli hukum ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan lingkungan bisnis di Indonesia.

Adapun efesiensi dari arbitrase yaitu (Zaeni, 2009):

1. Ketidakpercayaan orang yang bersengketa pada pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan yang cukup panjang, membuat pihak merasa tidak puas dalam penyelesaian tersebut. Apalagi jika harus melakukan naik banding dan kasasi yang menyebabkan termakannya banyak waktu.
2. Proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase tergolong cepat dan lebih murah. Hal ini dijelaskan dalam UU No 30 tahun 1999 pasal 48 ayat 1 dikatakan bahwa, "

pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari atau enam bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

3. Penyelesaian dengan badan arbitrase dilakukan secara rahasia hal ini tentu menguntungkan bagi dunia bisnis karena tidak ada publikasi dan para pihak yang bersengketa terjaga kerahasiaannya.
4. Para pihak bersengketa berhak memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka. Sesuai dalam UU No 30 tahun 1999 pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa, " apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter".
5. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diperlukan saksi ahli seperti dalam penyelesaian dipengadilan negeri gak ini disebabkan karna, yang bersengketa menunjukkan para ahli untuk menyelesaikan, mereka orang yang serba mengetahui masalah yang dipersengketakan.
6. Putusan arbitrase dianggap sebagai putusan final dan tidak ada disana upaya untuk banding.
7. Biaya penyelesaian dalam badan arbitrase lebih murah dari pada biaya di pengadilan negeri
8. Para pihak yang bersengketa bebas memilih teori hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa.

Menurut erman Rajagukguk ada beberapa kelebihan dari badan arbitrase yaitu (Ibid, 2019) :

1. Bagi pengusaha asing, penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase adalah pilihan yang tepat, karena mereka menganggap bahwa sistem dan pengadilan setempat itu berbeda dengan negara mereka.
2. Menurut pengusaha di negara maju hakim dinegara berkembang belum bisa menguasai sengketa dagang dan keuangan internasional yang begitu rumit.
3. Bagi pengusaha negara maju penyelesaian dengan jalur pengadilan akan memakan waktu yang terbilang cukup lama
4. Ada argumen yang menggiring bahwa penyelesaian sengketa yang ada di indonesia akan bersifat subjektif karena hakim berasal dari negara Indonesia sendiri.
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan pasti mencari siapa yang salah dan benar sehingga dikhawatirkan dapat merenggangkan hubungan kerja mereka
6. Penyelesaian sengketa di badan arbitrase dapat melahirkan putusan yang kompromistis, sehingga dapat diterima kedua belah pihak

Faktor-faktor ini bersama-sama menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang efisien, adil, dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka.

Pemilihan forum arbitrase yang tepat di Indonesia dapat dipandu oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang penyelesaian alternatif melalui arbitrase. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan arbitrase, yaitu pihak-pihak yang berencana untuk menggunakan arbitrase sebaiknya memasukkan klausa arbitrase dalam kontrak mereka. Klausa ini menentukan bahwa sengketa yang timbul dari hubungan dengan kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase. UU Arbitrase mengakui lembaga-lembaga arbitrase sebagai penyelenggara arbitrase.

Pemilihan lembaga arbitrase yang terkemuka dan diakui dapat memberikan kepastian dan kualitas dalam proses arbitrase. Beberapa lembaga arbitrase terkemuka di Indonesia termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia (LAAPSI) (Kurniawaty, 2017). Pihak-pihak dapat memilih arbitror yang sesuai dengan sengketa mereka. Arbitror harus netral, independen, dan memiliki keahlian atau keahlian khusus sesuai dengan sengketa yang dihadapi. Pemilihan arbitror harus memperhatikan pengalaman, reputasi, dan kompetensi arbitror. Pemilihan tempat atau lokasi arbitrase penting karena dapat memengaruhi proses dan biaya. Pihak-pihak harus menentukan tempat arbitrase dengan memperhatikan keberlanjutan proses, biaya transportasi, dan kemudahan aksesibilitas.

Pihak-pihak dapat menentukan bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Pemilihan bahasa harus memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan para pihak, serta memastikan bahwa semua pihak dapat memahami dan berpartisipasi secara efektif (Sianturi, 2016).

## SIMPULAN

Efektivitas Arbitrase dalam Menyelesaikan Masalah Luar Pengadilan Arbitrase telah terbukti sebagai metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan konvensional. Kecepatan, fleksibilitas, dan kerahasiaan yang ditawarkan oleh arbitrase membuatnya menjadi pilihan yang diminati, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional. Para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat bagi para pihak. Para pihak memiliki kontrol yang lebih besar terhadap prosedur,

pemilihan arbiter, dan aturan lainnya, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan khusus, Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lintas batas, memberikan alternatif yang efektif dalam bisnis global. Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat bagi para pihak, Para pihak memiliki kontrol yang lebih besar terhadap prosedur, pemilihan arbiter, dan aturan lainnya, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan khusus, Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lintas batas, memberikan alternatif yang efektif dalam bisnis global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Benuf K, Azhar M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan 7.
- Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogja- karta, 2008
- Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersedia dalam <http://www.uikabogor.ac.id/jur05.htm>.
- Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yustitia. Edisi 90, 2014,
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, 1989  
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf>
- Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2010
- Pasal 1 Angka 1 UU No 30 Tahun 1999
- P Sianturi , *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps)*, Pocus Upmi, 2016
- Y. Kurniawaty. Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute). Jurnal Legislasi 2017.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, jakarta: PT. Raja grafindo persada,2009 , edisi revisi,